

**PERAN NOTARIS DALAM AKTA PENGIKATAN GADAI AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP  
AKTA PENGIKATAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (Persero) DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Purwanto\*, Sukarmi\*\*

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, email : ipur57@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, email :

---

**ABSTRAK**

This study aims to determine and analyze the role of notary in the process of making pawn bonding deeds in PT. Pegadaian (Persero); knowing and analyzing the consequences of legal wanprestasi against pawn bonding deed in PT. Pegadaian (Persero) in the perspective of law objectives, as well as to describe the solution in overcoming the debtor's default.

The method used in this study is the method of normative juridical approach that emphasizes the decomposition and interpretation of data associated with the rules of law or doctrines namely the Book of Civil Law, Government Regulation No. 103 of 2000 on the Public Corporation Pawnshops.

The result of this research is that 1) The role of notary in binding process of guarantee of pawn with fidusia notary system does not come into play directly but the product produced by a notary is indispensable, so that later can be used as document to anticipate things unwanted by the parties, by first entering into the mortgage agreement as the principal agreement while the bond agreement binding agreement with the fiduciary system in PT. Pegadaian (Persero) is merely an *accessoir* agreement of the principal agreement of credit agreement. After the signing of the credit agreement, it is followed by the signing of the guarantee bailing and the delivery of collateral from the debtor to the creditor. However, in the pawn bond agreement with the fiduciary system, the guarantee goods remain controlled by the debtor to be treated, stored and used as well as possible while PT. Pegadaian (Persero) as the creditor only keeps Proof of Ownership of Motor Vehicle owned by debtor, 2) Effect of law of wanprestasi in agreement of pawn binding through fiduciary system in perspective of law objective at PT. Pegadaian (Persero) is that the juridical object of mortgage guarantees is in the power of creditors but because it uses fiduciary system then PT. Pegadaian (Persero) allows the debtor to control the guarantee items to be treated, stored and used, but if the debtor wanprestasi then the PT. Pegadaian (Persero) may confiscate collateral goods from the debtor party but by first sending a warning or a reprimand letter with the criteria approved in the previous credit agreement and 3) Solution to overcome the debtor wanprestasi in pawn bond agreement in fiduciary system at PT. Pegadaian (Persero) then it can be done by checking and visiting the debtor's home to know the condition of the collateral whether it is still in place of the debtor or has been transferred to another party also to know the condition of the last assurance whether it is still as usual or there has been a physical change, which resulting in the selling price down and so forth.

Keywords: Notary Role, Default, Deed of Pawn License

---

**PENDAHULUAN**

Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bidang usaha, masyarakat berusaha

dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu caranya adalah dengan menggadaikan harta benda miliknya kepada lembaga pegadaian. Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintahan dinamakan PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) untuk membantu kebutuhan masyarakat yaitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), dimana kredit ini berdasarkan hukum fidusia. Debitur yang membutuhkan dana tidak menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian (Persero).

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Aturan atau hukum bisnis diperkukan karena 1) pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan sekedar janji ataupun itikad baik saja, 2) kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum dapat diperankan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan bisnis juga perlu dana maupun modal, seperti untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang

menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan system gadai, jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Gadai menurut Buku II titel 20 Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian gadai, apabila yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat-surat yang *aan tonder* (kepada si pembawa), maka syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overeenkomst*) dan barang yang digadaikan itu harus dilepaskan di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Perjanjian itu bentuknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu,

<sup>1</sup> Dana Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Media, Yogyakarta, hal. 1

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 177

bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu dan pada setiap perjanjian gadai maka barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan menurut ketentuan KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.<sup>4</sup>

Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.<sup>5</sup>

Hukum perjanjian dikenal ada beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian.<sup>6</sup>

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Terhadap asas konsensualisme tersebut, ada juga pengecualiannya yaitu apabila ditetapkan dalam Undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian.<sup>7</sup>

Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya dengan bentuk perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian gadai dibuat dalam suatu akta bisa akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima gadai. Bentuk dan isi perjanjian gadai telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal di isi oleh PT. Pegadaian (Persero).

Proses pembuatan akta pengikatan gadai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 179

<sup>5</sup> Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hal. 8

<sup>6</sup>Dhaniswara K. Hardjono, *Op Cit*, hal. 8

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 9

Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian secara singkat adalah

1. Pembuatan perjanjian pokok yakni perjanjian yang menerbitkan utang piutang
2. Pembuatan perjanjian gadai (pengikatan gadai)
3. Penyerahan barang agunan ke dalam kekuasaan pihak kreditor

Setelah proses pembuatan perjanjian pokok yakni perjanjian yang menerbitkan utang piutang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pengikatan gadai dan penyerahan barang agunan dari debitur kepada kreditor, maka sejak saat itulah masuk pada tahap pelaksanaan perjanjian gadai.

Setiap perjanjian sebaik apapun dibuat tetap memiliki potensi wanprestasi, dimana bahwa salah satu pihak baik pihak debitur maupun kreditor wanprestasi terhadap perjanjian gadai yang berakibat pada pengikatan gadai. Namun yang sering terjadi adalah bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah tidak melaksanakan akad perjanjian pengikatan gadai sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak sesuai dengan jatuh tempo, atau debitur melaksanakan isi perjanjian namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan misalnya meminta keringanan terhadap penebusan barang gadai.

Maka pihak pegadaian kemudian melakukan berbagai antisipasi dan penyelesaian wanprestasi ini dengan melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan pendekatan persuasif dan berusaha memahami kesulitan yang dialami debitur, kemudian melakukan langkah-langkah seperti memperpanjang jatuh tempo, memberikan waktu kelonggaran, dengan atau tanpa mengenakan denda kepada debitur. Namun apabila sampai pada waktunya debitur tidak melakukan perjanjian tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan lelang barang gadai.

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan Bagaimanakah peran notaris dalam proses pembuatan akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero)?; Bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum ?; serta Bagaimana solusi dalam mengatasi debitur yang wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero)?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran notaris dalam proses pembuatan akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero)**

Pengikatan jaminan agunan dengan sistem gadai di Pegadaian akhir-akhir ini selalu mengikuti perkembangan agar PT. Pegadaian (Persero) dapat bertahan di tengah-tengah kompetisi lembaga keuangan yang makin ketat. Namun tetap harus memiliki alas hukum yang berbeda-beda.

Di PT. Pegadaian (Persero), proses pembuatan pengikatan akta gadai dengan sistem fidusia dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Dengan lebih menekankan kepada pelayanan yang bersifat pribadi dan kekeluargaan, PT. Pegadaian (Persero) menempatkan nasabah pada posisi terdepan dan terpenting. Dalam kerangka itu, PT. Pegadaian (Persero) terus berupaya meningkatkan angka penyaluran kredit kepada masyarakat, selain tentunya berusaha untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Dari tahun ke tahun, akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit terus dibuka, sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. Pegadaian (Persero). Tetapi sungguhpun demikian, tidak semua masyarakat tentunya dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan itu, karena harus melalui proses tahap-tahapan analisa kelayakan terlebih dahulu, sehingga hanya nasabah yang benar-benar layak nantinya yang akan menikmati fasilitas kredit.

Kebijakan dan prosedur penyaluran kredit, dari waktu ke waktu terus dievaluasi dan dilakukan penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan pasar yang semakin hari juga semakin kompetitif.

Langkah ini mau tak mau harus dilakukan agar PT. Pegadaian (Persero) tetap dapat bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan pasar, karena

disaat yang sama bank-bank kompetitor juga semakin ekspansif dalam penyaluran kredit. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan adalah pola marketing, dari pola yang lama marketing pasif "menunggu di tempat" dirubah menjadi marketing aktif "turun ke pasar".

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan gadai dengan sistem fidusia di PT. Pegadaian (Persero) adalah

- KTP berikut KTP suami/istri
- Kartu Keluarga
- Surat nikah/cerai
- Keterangan WNI (jika ada)
- Surat keterangan ganti nama (jika ada)

Jika debitur adalah perusahaan, maka sesuai kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan Direksi yang akan menandatangani gadai dan surat kuasa

### **2. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Gadai Dalam Perspektif Tujuan Hukum**

Pertanyaan yang sering kali timbul dalam praktek adalah sejak kapan debitur dianggap telah melakukan wanprestasi? Ini penting dipersoalkan karena wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau somasi kepada debitur. Somasi ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu (disebutkan dalam somasi), debitur harus segera melaksanakan prestasinya. Ketidaktaatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan wanprestasi

Sebaliknya jika dalam perjanjian ditentukan dengan jelas tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Praktek baik perbankan yang ada saat ini, walaupun umumnya masalah wanprestasi telah diatur tenggang waktunya dalam perjanjian kredit, tetapi bank tetap membuat somasi kepada

debitur untuk menegaskan bahwa ia telah benar-benar wanprestasi.

Lalu apa akibat hukumnya jika debitur wanprestasi? Akibat hukum bagi debitur dalam hal wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- c. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang/debitur, maka diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di Pengadilan.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau tidak dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai dengan cara : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

PT. Pegadaian (Persero) mengkategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12

bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.

- b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- c. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

### **3. Solusi Untuk Mengatasi Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Dengan Sistem Fidusia**

Solusi untuk mengatasi debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam sistem fidusia adalah dengan melakukan penarikan terhadap benda jaminan yang selama kredit belum selesai dikuasai oleh debitur untuk dipelihara, disimpan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Namun penarikan saja tidak cukup karena ada kemungkinan benda jaminan yang dikuasai oleh debitur mengalami kerusakan atau penurunan fungsinya karena penggunaan, sehingga pihak PT. Pegadaian (Persero) dapat mengatasinya dengan cara melakukan kunjungan ke rumah debitur setiap saat diperlukan untuk mengetahui kondisi benda jaminan tersebut. Apakah benda jaminan tersebut dirawat dengan baik, ada di tempatnya dan apakah ada perubahan atau penurunan nilai jual karena mungkin benda jaminan tersebut mengalami kerusakan, kecelakaan atau dipindahtangankan ke pihak lain.

Apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan tersebut maka pihak PT. Pegadaian (Persero) dapat melakukan penarikan atas benda jaminan tersebut.

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Peran notaris dalam proses pengikatan jaminan gadai dengan sistem fidusia adalah dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian gadai sebagai perjanjian pokok sedangkan perjanjian pengikatan jaminan gadai dengan sistem fidusia di PT. Pegadaian (Persero) hanyalah sebagai perjanjian aksesoir dari

perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, maka diikuti dengan penandatanganan pengikatan jaminan gadai dan penyerahan barang agunan dari debitur kepada kreditur. Namun dalam perjanjian pengikatan gadai dengan sistem fidusia, barang jaminan tetap dikuasai oleh pihak debitur untuk dirawat, disimpan dan dipergunakan sebaik-baiknya sedangkan PT. Pegadaian (Persero) selaku kreditur hanya menyimpan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor milik debitur.

- b. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pengikatan gadai melalui sistem fidusia dalam perspektif tujuan hukum di PT. Pegadaian (Persero) adalah bahwa secara yuridis benda jaminan gadai adalah dalam kekuasaan kreditur namun karena menggunakan sistem fidusia maka PT. Pegadaian (Persero) membolehkan pihak debitur untuk menguasai benda jaminan untuk dirawat, disimpan dan dipergunakan, namun apabila debitur wanprestasi maka pihak PT. Pegadaian (Persero) dapat melakukan penyitaan atas barang agunan dari pihak debitur namun dengan terlebih dahulu melayangkan surat teguran atau somasi dengan kriteria yang telah disetujui dalam perjanjian kredit sebelumnya
- c. Solusi untuk mengatasi adanya debitur wanprestasi dalam perjanjian pengikatan gadai secara sistem fidusia di PT. Pegadaian (Persero) maka dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan dan kunjungan ke rumah debitur untuk mengetahui kondisi benda jaminan apakah masih di tempat debitur ataukah sudah dipindahtangankan ke pihak lain juga untuk mengetahui kondisi terakhir benda jaminan apakah masih seperti sedia kala ataukah telah terjadi perubahan fisik, yang mengakibatkan nilai jual turun dan sebagainya.

## 2. Saran

- a. Di dalam perjanjian pengikatan gadai sebaiknya pihak debitur memiliki itikad yang baik untuk melakukan semua isi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

- b. Pihak PT. Pegadaian (Persero) di dalam pemeriksaan dan persetujuan gadai melalui sistem fidusia sebaiknya lebih berhati-hati terutama di dalam menaksir barang jaminan juga menilai karakter calon debitur.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- Dana Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Media, Yogyakarta
- Danang Sunyoto, 2015, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung
- Hermansyah, 2014, *Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Penerbit Kaifa, Bandung
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Jakarta
- Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*. Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung
- PNH Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta

Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung